



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

P U T U S A N

Nomor : 78/PID/ 2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUDARNO Bin Alm. SABIRIN ;**
Tempat Lahir : Alue Tampak ;
Umur/Tgl. Lahir : 56 tahun/ 17 Oktober 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Aleu Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : RAHMAT HIDAYAT.,SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor RAMEUNE & REKAN, yang beralamat Kantor di Jalan Makam Pahlawan Baru Nomor : 0333, Rundeng, Kec. Johan Pahlwan, Kab. Aceh Barat, Aceh, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dibawah Nomor : W1-W8/01/KH.01/II/2013 tertanggal 7 Februari 2013 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2012 ^{s/d} tanggal 30 Desember 2012 ;
2. Perpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Meulaboh sejak tanggal 31 Desember 2012 ^{s/d} tanggal 08 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2013 ^{s/d} 17 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 31 Januari 2013 ^{s/d} 01 Maret 2013 ;
5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Menjadi,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;

6. Perpanjangan Penahanan dalam tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 02 Maret 2013 s/d 30 April 2013 ;
7. Pengalihan Penahanan Terdakwa dari Penahanan Kota menjadi Penahanan Rumah Tahanan Negera di Meulaboh sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d 30 April 2013 ;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 24 Mei 2013 ;
9. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d 23 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mbo tanggal 18 April 2013, Nomor : 09/Pid.B/2013/PN-Mbo, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Meulaboh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No : REG PERKARA : PDM-02 / Mbo/01/ 2013 tanggal 12 Februari 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ia Sudarno Bin Alm. Sabirin pada sekira tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2012, tanggal 21 Maret 2012, tanggal 23 Maret 2012 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu dalam bulan Maret Tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di warung kopi Jln. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan kab. Aceh Barat, di dekat warung kopi Mae Jln. Sisingamangaraja Gampong Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Disamping Bank BRI Cabang Meulaboh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh atau yang berwenang mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, Perbuatan

Terdakwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- J Bahwa terdakwa Sudarno Bin Alm. Sabirin sekira bulan Maret 2012, menanyakan kepada saksi Bukhari Bin Alm. H. Tgk. Abdullah, dimana terdakwa memerlukan uang, lalu oleh saksi Bukhari Bin Alm. H. Tgk. Abdullah, mempertemukan terdakwa dengan saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan di warung Kopi Jln. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian Terdakwa menerima uang dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu ada dibuatkan bukti Kuitansi bermaterai 6000 sebagai bentuk Terdakwa menerima uang dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan yang disaksikan oleh saksi Bukhari Bin Alm. H. Tgk. Abdullah ;
- J Bahwa kemudian sekira tanggal 21 Maret 2012, Terdakwa kembali menjumpai saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan bertempat di dekat warung kopi Mae Jln. Sisingamangaraja Gampong Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, lalu Terdakwa mengatakan masih memerlukan uang, kemudian saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan memberikan uang lagi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa bukti Kuitansi bermaterai 6000 sebagai bentuk Terdakwa menerima uang dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan ;
- J Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2012 Disamping Bank BRI Cabang Meulaboh Terdakwa menemui lagi saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan lalu Terdakwa meminta uang lagi dan saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan memberikan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- J Bahwa setelah itu pada tanggal 25 Maret 2012, saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan membuat bukti kwitansi pinjaman diatas materai 6000 dengan jumlah keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Ruwaidah Binti Alm. Husen ;
- J Bahwa dari uang yang diterima Terdakwa dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, dengan

Mengatakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa uang sejumlah tersebut akan digunakan untuk pekerjaan proyek pembangunan rumah nelayan, untuk biaya rehap rumah sekolah paya baro Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat dan untuk pengadaan pembibitan karet di kec. Panton Reu yang total dari pengerjaan tersebut berjumlah Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) serta Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut serta memberikan imbalan kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya ;

) Bahwa ternyata Terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan proyek rehap rumah sekolah paya baro Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat pada Oktober 2011 dan pekerjaan merehap rumah sekolah paya baro Kec. Kaway XVI juga telah Terdakwa selesaikan pada tahun 2011 sedangkan untuk pengadaan pembibitan karet di kec. Panton Reu Kab. Aceh Barat pekerjaannya sudah mencapai 95 %, akan tetapi terdakwa tidak memberikan imbalan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak dipenuhi dan bahkan uang yang diterima terdakwa dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) juga tidak dikembalikan oleh terdakwa ;

) Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2012 sekira Jam 20.45 Wib bertempat di makodim 0105/Abar Terdakwa membuat bukti surat pernyataan yang diantara isinya berjanji akan melunasi hutangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan dalam jangka waktu 15 hari terhitung mulai tanggal 01 November 2012 sampai dengan 15 November 2012 ;

) Bahwa pada tanggal 14 November 2012 terdakwa meminta saksi Ruwaidah Binti Alm. Husen dengan saksi Maimun Ismail Bin Ismail untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa dirumahnya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang yang terdakwa terima seluruhnya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga masih bersisa uang yang belum terdakwa kembalikan kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

) Bahwa terdakwa diPenyidikan telah membuat bukti Pernyataan bulan Desember 2012 benar pada tanggal 25 Maret 2012 membuat kwitansi bukti Terdakwa

Menerima,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan benar pada tanggal 14 November 2012 melalui saksi saksi Ruwaidah Binti Alm. Husen dengan saksi Maimun Ismail Bin Ismail untuk mengembalikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisa uang yang belum terdakwa kembalikan kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

J) Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan meminta saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan memberikan hutang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kata-kata akan dikembalikan bila Terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan proyek rehap rumah sekolah paya baro Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat pada Oktober 2011 dan pekerjaan merehap rumah sekolah paya baro Kec. Kaway XVI juga telah Terdakwa selesaikan pada tahun 2011 sedangkan untuk pengadaan pembibitan karet di kec. Panton Reu Kab. Aceh Barat pekerjaannya sudah mencapai 95 %, akan tetapi setelah pekerjaan tersebut selesai Terdakwa kerjakan ternyata terdakwa tidak memenuhi janjinya memberikan imbalan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan dan bahkan hutang uang yang diterima terdakwa dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bukti pernyataan akan mengembalikan sejumlah tersebut paling telat pada tanggal 15 November 2012 ternyata terdakwa hanya mengembalikan sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga masih ada lagi yang tidak dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

J) Bahwa tidak terdakwa kembalikan uang saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa mengerjakan penyelesaian pekerjaan proyek rehap rumah sekolah paya baro Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat pada Oktober 2011 dan pekerjaan merehap rumah sekolah paya baro Kec. Kaway XVI juga telah Terdakwa selesaikan pada tahun 2011 sedangkan untuk pengadaan pembibitan karet di kec. Panton Reu Kab. Aceh Barat pekerjaannya sudah mencapai 95 %, sehingga

Berakibat,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat ruginya saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378

KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ia Sudarno Bin Alm. Sabirin pada sekira tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2012, tanggal 21 Maret 2012, tanggal 23 Maret 2012 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu dalam bulan Maret Tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di warung kopi Jln. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan kab. Aceh Barat, di dekat warung kopi Mae Jln. Sisingamangaraja Gampong Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Disamping Bank BRI Cabang Meulaboh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh atau yang berwenang mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Syafruddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-) Bahwa terdakwa Sudarno Bin Alm. Sabirin sekira bulan Maret 2012, menanyakan kepada saksi Bukhari Bin Alm. H. Tgk. Abdullah, dimana terdakwa memerlukan uang, lalu oleh saksi Bukhari Bin Alm. H. Tgk. Abdullah, mempertemukan terdakwa dengan saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan di warung Kopi Jln. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian Terdakwa menerima uang dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu ada dibuatkan bukti Kuitansi bermaterai 6000 sebagai bentuk Terdakwa menerima uang dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan yang disaksikan oleh saksi Bukhari Bin Alm. H. Tgk. Abdullah ;
-) Bahwa kemudian sekira tanggal 21 Maret 2012, Terdakwa kembali menjumpai

Saksi,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan bertempat di dekat warung kopi Mae Jln. Sisingamangaraja Gampong Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, lalu Terdakwa mengatakan masih memerlukan uang, kemudian saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan memberikan uang lagi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa bukti Kuitansi bermaterai 6000 sebagai bentuk Terdakwa menerima uang dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan ;

) Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2012 Disamping Bank BRI Cabang Meulaboh Terdakwa menemui lagi saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan lalu Terdakwa meminta uang lagi dan saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan memberikan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

) Bahwa setelah itu pada tanggal 25 Maret 2012, saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan membuat bukti kwitansi pinjaman diatas materai 6000 dengan jumlah keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Ruwaidah Binti Alm. Husen.

) Bahwa dari uang yang diterima Terdakwa dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, dengan mengatakan bahwa uang sejumlah tersebut akan digunakan untuk pekerjaan proyek pembangunan rumah nelayan, untuk biaya rehap rumah sekolah paya baro Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat dan untuk pengadaan pembibitan karet di kec. Pantan Reu yang total dari pengerjaan tersebut berjumlah Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) serta Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut serta memberikan imbalan kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

) Bahwa ternyata Terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan proyek rehap rumah sekolah paya baro Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat pada Oktober 2011 dan pekerjaan merehap rumah sekolah paya baro Kec. Kaway XVI juga telah Terdakwa selesaikan pada tahun 2011 sedangkan untuk pengadaan pembibitan

Karet,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet di kec. Panton Reu Kab. Aceh Barat pekerjaannya sudah mencapai 95 %, akan tetapi imbalan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak dipenuhi dan bahkan uang yang diterima terdakwa dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) juga tidak dikembalikan oleh terdakwa.

-) Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2012 sekira Jam 20.45 Wib bertempat di makodim 0105/Abar Terdakwa membuat bukti surat pernyataan yang diantara isinya berjanji akan melunasi hutangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan dalam jangka waktu 15 hari terhitung mulai tanggal 01 November 2012 sampai dengan 15 November 2012.
-) Bahwa pada tanggal 14 November 2012 terdakwa meminta saksi Ruwaidah Binti Alm. Husen dengan saksi Maimun Ismail Bin Ismail untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa dirumahnya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang yang terdakwa terima seluruhnya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga masih bersisa uang yang belum terdakwa kembalikan kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
-) Bahwa terdakwa diPenyidikan telah membuat bukti Pernyataan bulan Desember 2012 benar pada tanggal 25 Maret 2012 membuat kuitansi bukti Terdakwa menerima uang dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan benar pada tanggal 14 November 2012 melalui saksi saksi Ruwaidah Binti Alm. Husen dengan saksi Maimun Ismail Bin Ismail untuk mengembalikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisa uang yang belum terdakwa kembalikan kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
-) Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan belum terdakwa kembalikan uang saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa mengerjakan penyelesaian pekerjaan proyek rehap rumah sekolah paya baro Kec.

Kaway,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaway XVI Kab. Aceh Barat pada Oktober 2011 dan pekerjaan merehap rumah sekolah paya baro Kec. Kaway XVI juga telah Terdakwa selesaikan pada tahun 2011 sedangkan untuk pengadaan pembibitan karet di kec. Pantan Reu Kab. Aceh Barat pekerjaannya sudah mencapai 95 %, sehingga berakibat ruginya saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang di bacakan pada persidangan tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, **SUDARNO Bin Alm SABIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDARNO Bin Alm SABIRIN** berupa pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Kwitansi bukti pinjaman uang dari Syafruddin Tarigan Bin Alm Umar Tarigan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat di Makodim/Abar.Dikembalikan kepada Saksi Syafruddin Tarigan Bin Alm Umar Tarigan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa SUDARNO Bin Alm. SABIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan tindak pidana Penipuan**” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa SUDARNO Bin Alm. SABIRIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
Z 2 (dua) lembar asli Kwitansi bukti pinjaman uang dari Syafruddin Tarigan Bin Alm Umar Tarigan ;
Z 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat di Makodim/Abar ;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Alm. Umar Tarigan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan **NURDIN, SH** Wakil Panitera Pengadilan Negeri **Meulaboh** pada tanggal **25 April 2013**, dengan akta permintaan banding No.06/Akta.Pid/2013/ PN-Mbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 3 Mei 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 7 Mei 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal itu juga ;

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan tambahan memori banding pada tanggal 13 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 13 Mei 2013, dan tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 Mei 2013 No. 06/Akta Pid/ 2013.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.09/Pid.B/2012/PN-MBO tanggal 18 April 2013, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding I maupun Pembanding II ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding I / Terdakwa pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Majelis Hakim melampaui batas wewenangnya dikarenakan telah mengadili perkara yang pada hakekatnya yang didakwakan kepada Terdakwa/Pembanding I bukanlah merupakan perbuatan pidana tetapi merupakan perkara perdata.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tidak melaksanakan / menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh keliru / salah dalam menerapkan hukum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya mengenai unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pembanding II / Penuntut Umum telah mengajukan pula memori bandingnya tertanggal 6 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Pembanding II / Penuntut Umum menyatakan pertimbangan hukum

Majelis,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan muka persidangan, atas dasar hal itulah Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permintaan banding sekaligus menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, setelah dipelajari ternyata tidak diketemukan hal-hal baru akan tetapi hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh.

Menimbang, bahwa apa yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori / Kontra memori pada dasarnya menyatakan bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh adalah sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori Jaksa / Penuntut Umum, Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Berita Acara dan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, Majelis Hakim banding pada dasarnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan, Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, karena pidana tersebut dinilai terlalu berat bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding mengacu kepada Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi korban tertanggal 6 Mei 2013, dimana salah satu poinnya khususnya pasal V huruf a menyatakan dengan ditandatanganinya surat perjanjian perdamaian ini, maka pinjam meminjam /utang piutang uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus

Juga,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan selain dari pinjam meminjam (utang-piutang) ini juga dengan segala ketentuan baik yang disepakati secara lisan maupun tertulis dinyatakan hapus, dan terhadap kwitansi tertanggal 25 Maret 2012, kwitansi tertanggal 26 Oktober 2012 dan pernyataan tertanggal 1 Oktober 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP cukup alasan bagi Majelis Hakim banding untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasa 378 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

) Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No : 09 / Pid.B / 2013 / PN-MBO, tanggal 18 April 2013, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARNO Bin ALM SABIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa SUDARNO Bin ALM SABIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari

Pidana,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;

4. Menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar asli kwitansi bukti pinjaman uang dari SYAFRUDDIN

TARIGAN Bin Alm UMAR TARIGAN ;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat di Makodim / Abar,
dikembalikan kepada saksi korban SYAFRUDDIN TARIGAN Bin
Alm UMAR TARIGAN ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat
peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Banda Aceh pada hari, Selasa 2 Juli 2013, oleh : EDDY RISDIANTO, SH. MH
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, ASRA, SH. MH
dan SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda
Aceh tanggal 27 Mei 2013 No. 78/PID/2013/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari
dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk
umum, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut NUR AFIFAH, SH
Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

1. A S R A , S.H.MH.

d.t.o

2. SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.MH

Hakim Ketua,

d.t.o

EDDY RISDIANTO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NUR AFIFAH, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR

BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH

Nip.19530313 197803 1002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)